

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan analisis prosedur pelaksanaan kredit modal kerja multi guna (KMK-MG) pada Bank Nagari Cabang Bandung dapat disimpulkan bahwa:

- a. Kredit modal kerja multi guna (KMK-MG) adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur yang digunakan untuk modal kerja dalam membiayai usaha produktif diberbagai sektor ekonomi.
- b. Bank Nagari Cabang Bandung dalam memberikan kredit kepada debitur melakukan kunjungan awal nasabah, memberikan surat permohonan kredit dan melakukan BI Checking serta analisis kredit oleh Account officer dan pimpinan kredit.
- c. Ketentuan dan prosedur pelaksanaan kredit pada Bank Nagari Cabang Bandung sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan buku Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK).
- d. Kebijakan atas penyelesaian kredit macet pada Bank Nagari Cabang Bandung adalah dengan membuat surat peringatan kepada nasabah, seperti memberikan surat peringatan I, II dan III. Namun jika tetap tidak dipatuhi maka bank dapat menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Negeri.
- e. Ketentuan pokok dari kredit modal kerja multi guna ini adalah: plafond 50 juta, jangka waktu maksimal 60 bulan atau 5 tahun, bersifat *non revolving*

atau sekali tarik, tingkat bunga bersaing dan biaya relatif ringan dan terdapat pilihan bunga efektif, flat atau anuitas.

- f. Permohonan kredit modal kerja multi guna ini terdiri dari: pengisian aplikasi permohonan kredit, Foto copy KTP/ Paspor/ SIM calon debitur, penjamin dan pemilik agunan, foto copy surat nikah atau kartu keluarga, bagi yang telah menikah. Selanjutnya juga melengkapi pas photo calon debitur suami/ istri, laporan keuangan, bukti kepemilikan agunan dan copy buku tabungan atau print out rekening giro milik debitur.
- g. Prosedur pelaksanaan kredit dimulai dari permohonan nasabah, identifikasi, analisis kelayakan kredit, pemeringkatan kredit, perjanjian, realisasi kredit, pembukaan dan penjaminan kepada perusahaan asuransi/ penjaminan.
- h. Bank nagari sebelum memberikan kredit juga melakukan penilaian terhadap debitur penilaian 5C, selain itu juga penilaian per aspek hukum, teknis, pemasaran, keuangan, agunan, sosial ekonomi dan dampak lingkungan.
- i. Untuk lebih mengamankan kreditnya, maka Bank Nagari Cabang Bandung melakukan upaya untuk memuaskan pelayanan kepada nasabah selain itu juga mengamankan dana kreditnya.

## 5.2 SARAN

1. Account officer pada Bank Nagari Cabang Bandung harus teliti dalam memberikan kredit kepada debitur agar tidak terjadi kredit macet. Harus

lebih jeli lagi dalam menganalisis data nasabah yang akan mengajukan kredit. Agar tidak terjadi mengadaan dan menipu bagian data nasabah.

2. Dalam melakukan pengawasan, A/O harus melakukan survei secara langsung terjun kelapang agar tidak terjadi kecolongan terhadap jaminan yang diberikan nasabah sebagai jaminan kepa pihak bank.
3. Pihak A/O harus sering melakukan pendekatan kepada debitur baik secara langsung maupun via komunikasi agar terjadi hubungan yang harmonis terhadap bank dan nasabah. Agar bank juga mengetahui dengan jelas untuk kepentingan apa kredit tersebut digunakan. Juga dapat mengatasi factor resiko kredit macet sedini mungkin.

